

**IMPLEMENTASI FATWA DSN-MUI TENTANG PEDOMAN  
PENYELENGGARAAN PARIWISATA BERDASARKAN PRINSIP  
SYARIAH**

**Firna Ummi Kalsum, Andi Intan Cahyani**  
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar  
*Email: [Firnauk21@gmail.com](mailto:Firnauk21@gmail.com)*

**Abstrak**

Sektor Ekonomi Islam yang telah mengalami pertumbuhan yang signifikan dalam produk lifestyle di sektor pariwisata adalah pariwisata syariah. Pengembangan pariwisata halal tidak dapat terlepas dari pentingnya penguatan kelembagaan muslim untuk jaringan penguatan produk halal, penguatan segmen pasar muslim, penguatan kebijakan syariah, dan untuk menggerakkan sistem kepariwisataan halal tersebut. Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (field research) yaitu jenis penelitian secara intensif, terperinci, dan mendalam dengan cara kualitatif. Metode kualitatif yang berupa pengamatan, wawancara, atau penelaahan dokumen. Metode ini diterapkan untuk melihat dan memahami subjek dan objek penelitian yang meliputi orang, lembaga, berdasarkan fakta yang tampil secara apa adanya. Adapun sumber data penelitian ini adalah sumber data primer yang terdiri dari informan dan responden. Kedua sumber data sekunder yang terdiri dari buku, jurnal, artikel, dan penelitian sebelumnya. Kemudian teknik pengelolaan dan analisis data dilakukan melalui beberapa tahap yakni reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi. Berdasarkan hasil penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa sebagian besar masyarakat belum mengetahui apa itu wisata halal, yang mereka ketahui hanya makanan ataupun minuman yang berbasis halal. pelayanan dan pengelolaan di permandian Alika Water Park memang masih sangat perlu untuk dibenahi kembali agar permandian Alika Water Park tidak terlihat kumuh dan pemilik permandian tersebut harus melengkapi fasilitas di permandian dan memperbaiki infrastruktur yang sudah rusak untuk dapat lebih mempermudah pengunjung dalam berwisata.

**Kata Kunci: Fatwa, Pariwisata, Prinsip Syariah.**

**Abstrak**

*The Islamic economy sector that has experienced significant growth in lifestyle products in the tourism sector is sharia tourism. The development of halal tourism cannot be separated from the importance of strengthening Muslim institutions for strengthening halal product networks, strengthening Muslim market segments, strengthening sharia policies, and moving the halal tourism system. The research used in this study is a type of field research, which is an intensive, detailed, and in-depth qualitative research. Qualitative methods in the form of observations, interviews, or document review. This method is applied to see and understand the subject and object of research which includes people, institutions, based on facts that appear as they are. The data sources of this research are primary data sources consisting of informants and respondents. The two secondary data*

*sources consist of books, journals, articles, and previous research. Then the data management and analysis techniques were carried out through several stages, namely data reduction, data presentation, conclusion drawing and verification. Based on the results of this study, it was concluded that most people do not know what halal tourism is, what they know is only halal-based food or drinks. the service and management at the Alika Water Park baths still really need to be reworked so that the Alika Water Park baths do not look shabby and the bath owners must complete the facilities in the baths and repair damaged infrastructure to make it easier for visitors to travel.*

**Keywords:** *Fatwa, Sharia Principles, Tourism.*

## **A. PENDAHULUAN**

Ekonomi syariah tidak hanya milik praktisi ekonomi syariah, melainkan semua umat islam bahkan diluar umat islam pun diberikan “hak” untuk berpartisipasi minimal ada transparansi di dalamnya, agar tidak terjadi kezdaliman, unsur-unsur keharaman sedikitpun tidak boleh ada didalamnya. Amar ma’ruf nahi mungkar betul-betulah harus terjelma dalam sistem ini. Saat ini kehadiran ekonomi syariah dinilai sangat responsif, selain sebagai alternatif di antara sistem kapitalisme dan sosialisme, juga mengusung misi ilahiyah yang sangat sesuai dengan nilai-nilai humanistik, bukan itu saja, tetapi juga membawa nilai-nilai tazkiyah jauh dari hal-hal yang diharamkan, baik terhadap objek, proses maupun terhadap out put-nya, semua yang bermuara dalam kerangka mendapatkan ridha Allah swt. Secara realistis menunjukkan bahwa sistem ini memiliki nilai kompetitif mampu menghantarkan bangsa Indonesia keluar dari krisis ekonomi yang simultan.<sup>1</sup>

Pariwisata syariah merupakan salah satu sarana untuk mengembangkan konsep ekonomi Islam diambil dari Al-Qur’an. Allah telah memberikan isyarat kepada manusia untuk melakukan perjalanan yang tujuannya adalah untuk memperkuat iman dan kekayaan serta memberikan motivasi. Dengan gerakan ini setidaknya bisa membuka jalan untuk pengembangan syariah berbasis bisnis selain perbankan.<sup>2</sup>

Mentalitas masyarakat pada konsep halal awal mulanya hanya sebatas makanan, minuman, kosmetik, serta obat yang bebas dari penggunaan babi, darah, alkohol serta produk turunannya. Tetapi, saat ini kesadaran masyarakat mengenai kebenaran bertambah tajam sehinggalah melahirkan evolusi yang signifikan dalam bermacam aspek kehidupan dari kebutuhan primer sampai pola hidup yang mulai memikirkan aspek kehalalan. Terbukti pariwisata syariah merupakan salah satu sector yang memberikan kontribusi yang sangat signifikan terhadap pendapatan nasional Indonesia. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Islam menjelaskan bahwasanya beberapa tahun akhir ini, kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian nasional sangat besar. Saat ini Indonesia diketahui sebagai Negara dengan mayoritas penduduk muslim terbesar di dunia, dengan jumlah penduduk

---

<sup>1</sup> Abdi Wijaya, *Hukum Islam Dan Sengketa Ekonomi Syari’ah* (telaah UU No. 3/2006 dan UU No. 50/2009), Jurnal Al-Daulah Volume 7 Nomor 1 (diakses September 2021)

<sup>2</sup> Rahmi Syahriza, *Pariwisata Berbasis Syariah (Telaah Makna Kata Sara dan Derivasinnya dalam Al-Qur’an)*, h. 135

muslim sebesar 207.176.162.<sup>3</sup> Fatwa adalah sebuah istilah mengenai pendapat atau tafsira pada suatu masalah yang berkaitan dengan hukum islam. Fatwa sendiri dalam bahasa Arab artinya adalah “nasihat”, “petuah”, “jawaban” atau “pendapat”.<sup>4</sup>

Dalam perkembangan wisata di Indonesia haruslah sejalan dengan peraturan yang berlaku demi menjunjung tinggi norma dan nilai budaya sebagai pengerjawatahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antar manusia dengan Allah SWT. Hubungan antara manusia dengan manusia dan hubungan antar manusia dengan lingkungan. Hal ini sesuai dengan isi kutipan pada pasal 5 Huruf a Undan-Undang No. 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan yang menjelaskan mengenai prinsip penyelenggaraan kepariwisataan.<sup>5</sup> Oleh karena itu, untuk melahirkan sebuah produk pemikiran hukum Islam di Indonesia, seyogyanya setiap masyarakat sadar dan patuh terhadap seluruh produk perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian rasa penuh kepedulian itu adalah unntuk membangun kehidupan pranatasosial yang baik dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk memperoleh kehidupan yang adil, makmur, dan sejahtera.

Usaha dalam bidang permandian saat ini juga mulai menjamur di daerah perkotaan maupun pedesaan. Maka dari itu, pelaku bisnis dalam bidang ini diharapkan bisa mempertahankan posisinya dalam bersaing dengan usaha bisnis lainnya. Pengembangan wisata syariah atau wisata halal merupakan tren saat ini mengingat Indonesia mayoritas muslim terbesar di dunia, salah satunya di Kabupaten Bulukumba yang terletak di provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Dimana terdapat banyak tempat wisata yang memiliki potensi seperti wisata pantai, wisata alam, wisata adat budaya, wisata buatan serta wisata realigi. Objek wisata di Kabupaten Bulukumba telah diketahui sangat luas oleh wisatawan lokal maupun wisatawan asing, keindahan pantainya yang mempesona sehingga menjadi destinasi wisata yang populer di Kabupaten Bulukumba. Dalam pemiikian hukuom Islam yang seharusnya terus menyesuaikan terhadap persoalan-persoalan baru yang muncul dalam kehidupann bermasyarakat dituntut harus aktif dalam menjawab setiap problematika di dalam masyarakat.<sup>6</sup>

Konsep wisata syariah adalah sebuah proses pengintegrasian nilai-nilai keislaman kedalam sebuah kegiatan wisata. Pokok dari wisata syariah tentunya adalah pemahaman makna syariah disegala aspek kegiatan wisata mulai dari sarana penginapan, sarana transportasi, sarana makanan dan minuman, sistem keuangan, hingga fasilitas dan penyedia jasa wisata itu sendiri.<sup>7</sup> Pengunjung wisata di permandian *Alika Water Park* Kabupaten Bulukumba merupakan masyarakat yang mayoritas pengunjungnya umat Islam, dengan itu permandian *Alika Water Park* tersebut berpotensi sangat besar untuk dijadikan sebagai wisata

---

<sup>3</sup>BPS, *Sensus Penduduk 2010 menurut Wilayah dan Agama yang dianut*, dalam <http://sp2010.bps.go.id/index.php/site/tabel?tid=321>.(Diakses 8 Desember 2020)

<sup>4</sup> Mardani, *Ushul Fiqh*. (Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, 2013) h. 374

<sup>5</sup>Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia No 10 Tahun 2009 Pasal 5 Huruf a Tentang Kepariwisataan*, [jdih.kemenkeu.go.id](http://jdih.kemenkeu.go.id). Diakses 10 desember 2020

<sup>6</sup> Hadi Daeng Mapuna dan M. Safali, *Peran Ijtihad Dalam Pembaruan Pemikiran Islam*, Jurnal Qadauna Vol. 1 (diakses September 2021).

7

syariah yang sesuai dengan yang telah dijelaskan dalam fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa DSN-MUI No: 108/DSN-MUI/X/2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah. Dalam fatwa secara eksplisit dijelaskan mengenai ketentuan terkait pendirian pariwisata syariah, destinasi wisata, hotel, dan sebagainya. Pada bagian kegiatan dijelaskan bahwa penyelenggaraan pariwisata syariah wajib memenuhi prinsip-prinsip:<sup>8</sup>

1. Terhindar dari kemusyrikan, kemaksiatan, kemafsadatan, *tabdzir/israf*, dan kemunkaran
2. Menciptakan kemaslahatan dan kemanfaatan baik secara materil maupun spiritual.

Dari penjelasan fatwa DSN-MUI di atas sudah sangat jelas bahwa dalam melakukan pengembangan wisata halal nantinya pemerintah beserta masyarakat setempat harus bahu membahu menciptakan suasana wisata yang bermanfaat dan maslahat terhadap umat. Tidak memperburuk kawasan wisata tersebut dengan hal-hal yang bersifat negatif dan mempunyai citra buruk terhadap perkembangan wisata tersebut nantinya akan membuat pengunjung semakin sedikit.

Pengunjung wisata di permandian *Alika Water Park* Kabupaten Bulukumba merupakan masyarakat yang mayoritas pengunjungnya umat Islam, dengan itu permandian *Alika Water Park* tersebut berpotensi sangat besar untuk dijadikan sebagai wisata syariah yang sesuai dengan yang telah dijelaskan dalam fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Namun nyatanya di permandian *Alika Water Park* belum menerapkan prinsip-prinsip syariah dan di permandian tersebut merupakan permandian yang bercampur antara kolam renang yang digunakan tidak berpisah antara kolam renang perempuan dengan kolam renang laki-laki dan di dalam permandian *Alika Water Park* ini belum ada atau tidak tersedianya sarana dan prasarana untuk beribadah seperti ketersediaan Masjid atau bahkan Musholla disekitar lokasi permandian sehingga menyulitkan wisatawan muslim untuk melakukan ibadah.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu jenis penelitian secara intensif, terperinci, dan mendalam dengan cara kualitatif. Metode kualitatif yang berupa pengamatan, wawancara, atau penelaahan dokumen. Metode ini diterapkan untuk melihat dan memahami subjek dan objek penelitian yang meliputi orang, lembaga, berdasarkan fakta yang tampil secara apa adanya. Adapun sumber data penelitian ini adalah sumber data primer yang terdiri dari informan dan responden. Kedua sumber data sekunder yang terdiri dari buku, jurnal, artikel, dan penelitian sebelumnya. Kemudian teknik pengelolaan dan analisis data dilakukan melalui

---

<sup>8</sup>Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa DSN-MUI No: 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah*, <https://dsnmu.or.id/kategori/fatwa/page/3/>. Diakses 10 desember 2020

beberapa tahap yakni reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi.

### C. PEMBAHASAN

#### 1. Implementasi fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 tentang penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah di permandaaian alika water park

Kegiatan pariwisata banyak memanfaatkan potensi alam, budaya, dan sosial. Alam yang indah sangat berpotensi untuk kegiatan berwisata. Keanekaragaman seni dan budaya suatu daerah juga sangat potensial untuk pariwisata. Berbagai tarian adat, rumah adat, seni musik, makanan khas daerah merupakan contoh budaya yang potensial untuk kegiatan wisata. Berbagai bangunan bersejarah dan bernilai seni, seperti candi, dan benteng juga banyak dimanfaatkan sebagai tempat wisata. Kriteria umum pariwisata syariah ialah memiliki orientasi kepada kemaslahatan umum, memiliki orientasi pencerahan, penyegaran dan ketenangan, menghindari kemusyrikan dan khurafat, bebas dari maksiat, menjaga keamanan dan kenyamanan, menjaga kelestarian lingkungan, menghormati nilai-nilai sosial budaya dan kearifan lokal.<sup>9</sup>

Hukum dan moral saling berhubungan erat dalam Agama Islam, tidak bisa dipisahkan dan tidak punya batas yang jelas. Hal ini disebabkan hukum dan moral punya tujuan yang sama, dari segi sumber keduanya (hukum sama dengan akal, moral sama dengan agama, menurut aliran rasional) tidak mungkin dipertentangkan dalam Islam, dengan kata lain tidak mungkin akal dan wahyu dipertentangkan. Bahkan Nabi Muhammad saw sendiri diutus untuk menyempurnakan ahlak (moral) dan semua kesempurnaan hidup hanya bisa dicapai dengan adanya (tegaknya).<sup>10</sup>

Pariwisata syariah menurut Thoris Bawazir yaitu perjalanan wisata yang semua prosesnya sejalan dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Baik dimulai dari niatnya semata-mata untuk ibadah dan mengagumi ciptaan Allah, selama dalam perjalanannya tidak meninggalkan ibadah dan setelah sampai di tujuan wisata tidak mengarah ke hal-hal yang bertentangan dengan syariah, makan dan minuman yang *halalan thayyiban*, hingga kumpulannya pun dapat menambah rasa syukur kita kepada Allah.<sup>11</sup> Wisata halal juga merupakan wisata yang ingin memberikan layanan dan fasilitas wisata kepada wisatawan muslim yang juga dapat dinikmati oleh wisatawan-wisatawan non-Muslim, dimana setidaknya memenuhi tiga kebutuhan dasar dalam wisatawan muslim, yaitu: adanya fasilitas dan layanan ibadah yang memadai, tempat tinggal yang ramah terhadap wisatawan muslim (hotel syariah), makanan dan minuman dengan jaminan halal melalui sertifikat badan tertentu yang memiliki kewenangan untuk melakukan itu, serta destinasi wisata seperti wisata alam, budaya, wisata buatan

---

<sup>9</sup> Riyanto Sofyan, *Prospek Bisnis Pariwisata Syariah*. (Jakarta: Republika, 2012), h. 12

<sup>10</sup> Nur Taufik, *Syari'ah: Antara Hukum dan Moral*, Jurnal Al-Risalah Volume 20 Nomor 1 (diakses Agustus 2021)

<sup>11</sup> Tohir Bawazir, *Panduan Praktis Wisata Syariah*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013), h. 22

yang dilengkapi dengan fasilitas atau infrastruktur untuk ibadah, seperti adanya masjid atau musholla di dalam tempat wisata.

Konsep halal dapat dipandang dari dua perspektif yaitu perspektif agama dan perspektif industri, yang dimaksud dengan perspektif agama, yaitu sebagai hukum makanan apa saja yang boleh dikonsumsi oleh konsumen muslim sesuai dengan keyakinannya ini membawa konsekuensi adanya perlindungan konsumen dan Allah SWT. Sedangkan dari perspektif industri. Bagi produsen pangan, konsep halal ini dapat diartikan sebagai suatu peluang bisnis. bagi industri pangan yang target konsumennya sebagian besar masyarakat muslim.

Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (BPJPH) sedang mengembangkan suatu sistem informasi halal atau (SIHalal). Untuk mendapatkan sertifikat halal bisa dilakukan secara online yang dapat terkoneksi dengan pelaku kepentingan lain. Dalam pengurusan sertifikat halal harus melengkapi beberapa dokumen yang telah ditetapkan sebagai salah satu syarat untuk pengurusan sertifikat halal, yakni; data pelaku usaha, nama dan jenis produk, daftar produk dan bahan yang digunakan, serta proses dalam pengelolaan suatu produk. Pengajuan permohonan sertifikat halal harus menyertakan dokumen sistem jaminan halal. Pelaku usaha selanjutnya memilikilah Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) sesuai dengan pilihan yang telah disediakan. LPH saat ini terdiri atas LPPOM-MUI, maka pilihan pelaku usaha secara otomatis adalah LPPOM MUI pusat dan provinsi. Tahap selanjutnya, BPJPH melakukan verifikasi dokumen hasil pemeriksaan LPH. Hasil verifikasi kemudian selanjutnya BPJPH sampaikan kepada MUI untuk dilakukan penetapan kehalalan suatu produk kemudian MUI yang menetapkan kehalalan suatu produk dalam Sidang Fatwa Halal.

## **2. Pelayanan dan Pengelolaan Permandian Alike Water Park, Kabupaten Bulukumba**

Pelayanan dan pengelolaan permandian *alika water park* Kabupaten Bulukumba belum sepenuhnya terpenuhi dengan baik seperti keterbatasan pada fasilitas umum yang disediakan misalnya kebutuhan wisatawan muslim dengan penyediaan Masjid atau Musholla untuk memudahkan wisatawan beribadah. Yang dimaksud dengan wisata halal yaitu wisata yang memberikan layanan dan fasilitas wisata kepada wisatawan muslim dan juga dapat dinikmati oleh wisatawan non-Muslim. Dimana terdapat fasilitas dan layanan ibadah, makanan dan minuman dengan jaminan halal dengan adanya sertifikat yang memiliki kewenangan, serta destinasi wisata seperti wisata alam, budaya, wisata buatan yang dilengkapi dengan fasilitas atau infrastruktur untuk beribadah, seperti adanya Masjid atau Musholla di sekitar tempat wisata tersebut.

Dalam melakukan perjalanan wisata yaitu dengan sementara waktu ke tempat yang sama sekali masih asing baginya. Oleh karena itu pelayanan ditempat tersebut harus memadai seperti sarana dan prasarana adalah unsur-unsur yang melengkapi atau fasilitas yang dimiliki suatu daerah khususnya di Permandian *Alike Water Park* bertujuan dalam mengembangkan dan memberikan pelayanan kepada wisatawan agar mampu memberikan pelayanan yang sesuai dengan keinginan wisatawan. Prasarana dibagi atas prasarana umum (air bersih, listrik, jalanan, sistem persampahan, dan telekomunikasi), prasarana penunjang (Rumah Sakit, Apotek, pusat perdagangan), prasarana kepariwisataan yaitu semua fasilitas

yang dapat menampung kedatangan para wisatawan untuk menginap dan tinggal untuk sementara waktu di daerah tujuan wisata termasuk kedalam kelompok ini adalah semua bentuk akomodasi yang dipruntukan bagi wisatawan dan juga segala bentuk rumah makan dan restoran yang ada. Sedangkan sarannya merupakan perusahaan atau tempat yang menyediakan fasilitas yang membuat para pengunjung bertahan lama ditempat wisata seperti sarana olahraga dan ketangkasan.

Adapun fungsi dari sarana dan prasarana yaitu dapat memperoleh proses pelaksanaan pekerjaan sehingga mampu menghemat waktu, serta meningkatkan produktivitas baik barang ataupun jasa, hasil kerja lebih berkualitas serta terjangkau, dapat lebih sederhana atau memudahkan dalam gerak para pengguna atau pelaku, dapat menimbulkan rasa kenyamanan bagi orang-orang, dan dapat menimbulkan rasa puas pada orang-orang yang berkepentingan yang mempergunakannya. Konsumtisme atau perilaku konsumtif merupakan kecenderungan atau dorongan untuk mengonsumsi berbagai hal hanya untuk memuaskan keinginan berbelanja bukan berdasarkan ada ataupun tidaknya kebutuhan.<sup>12</sup>

Dapat juga disimpulkan bahwa wisata halal merupakan kegiatan yang dianggap merupakan tanggung jawab pengelola untuk memberikan kemudahan bagi wisatawan muslim untuk dapat melakukan aktivitas ibadahnya dengan melengkapi fasilitas-fasilitas ataupun infrastruktur untuk beribadah ditempat permandian tersebut. Untuk mendukung pelayanan dan pengelolaan wisata halal, diperlukan kerjasama antara pedagang, warga sekitar, dan pemilik usaha permandian tersebut. Dengan adanya wisatawan atau warga lokal yang berkunjung dan melakukan hal negatif juga berdampak pada pengunjung yang datang menjadi tidak nyaman dan dapat mengurangi jumlah pengunjung yang datang dikawasann wisata permandian tersebut.

Masyarakat merupakan salah satu bagian penting yang akan berpengaruh terhadap tegaknya negara dan tercapai tujuan nasional. Oleh karena itu, dalam diri masyarakat harus tumbuh suatu kesadaran akan keberadaannya sehingga timbul hasrat untuk turut serta bersama pemerintah dalam membangun negara. Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh seorang warga masyarakat adalah dengan berpartisipasi secara aktif dalam berbagai kegiatan pemabngunaan di wilayahnya.<sup>13</sup>

#### **D. KESIMPULAN**

Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang pedoman penyelenggaraara pariwisata berdasarkan prinsip syariah di Permandian *Alika Water Park* Kabupaten Bulukumba beberapa aspek yang belum terpenuhi. Dan sebagian besar masyarakat belum mengetahui apa itu wisata halal, yang mereka ketahui hanya makanan ataupun minuman yang berbasis halal. Pemberlakuan Syariat Islam harus mampu memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, menciptakan keadilan dan kemakmuran. Dan dengan ini diharapkan Islam tidak hanya mapu

---

<sup>12</sup>Nila Sastrawati, Konsuntivisme Dan Status Sosial Ekonomi Masyarakat, Jurnal *El-Iqtishady* Volume 2 Nomor 1 (7 Agustus 2021)

<sup>13</sup>Ashabul Kahpi, *Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Jurnal *Jurisprudentie* Volume 2 Nomor 2 (diakses September 2021)

menciptakan kedamaian, keamanan, perbaikan akhlak dan sebagainya sehingga betul-betul terlibat bahwa Islam adalah agama yang *rahmatan lil alamin*. Pelayanan dan pengelolaan di permandian *Alika water park* di Kabupaten Bulukumba, dapat disimpulkan beberapa hal yang belum terpenuhi bahwa pelayanan dan pengelolaan di permandian *Alika Water Park* memang masih sangat perlu untuk dibenahi kembali dan pemilik permandian tersebut harus melengkapi fasilitas dalam pengelolaan serta memperbaiki infrastruktur yang sudah rusak untuk dapat lebih mempermudah pengunjung dalam berwisata. Dan melengkapi fasilitas yang dapat menunjang sehingga permandian tersebut dapat menjadi permandian atau wisata halal seperti penyediaan tempat dan perlengkapan untuk beribadah bagi wisatawan muslim, toilet umum yang terpisah antara toilet untuk laki-laki dan perempuan, dan yang terakhir pemisahan kolam antara kolam perempuan dengan kolam laki-laki.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Mardani, *Ushul Fiqh*. (Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, 2013).  
Bawazir, Tohir. *Panduan Praktis Wisata Syariah*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013).  
Sofyan, Riyanto. *Prospek Bisnis Pariwisata Syariah*. (Jakarta: Republika, 2012).

### Jurnal

- M. Safali, dan Hadi, Daeng, Mapuna. *Peran Ijtihad Dalam Pembaruan Pemikiran Islam*, Jurnal Qadauna Vol. 1 (2020).  
Kahpi, Ashabul. Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup, Jurnal Jurisprudentie Volume 2 Nomor 2 (2015).  
Sastrawati, Nila. Konsuntivisme Dan Status Sosial Ekonomi Masyarakat, Jurnal El-Iqtishady Volume 2 Nomor 1 (2020).  
Taufik, Nur. Syari'ah: Antara Hukum dan Moral, Jurnal Al-Risalah Volume 20 Nomor 1 (2020).  
Wijaya, Abdi. *Hukum Islam Dan Sengketa Ekonomi Syari'ah* (telaah UU No. 3/2006 dan UU No. 50/2009), Jurnal Al-Daulah Volume 7 Nomor 1 (2018).  
Syahriza, Rahmi, *Pariwisata Berbasis Syariah (Telaah Makna Kata Sara dan Derivasinnya dalam Al-Qur'an)*. Jurnal Human Falah: Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam. Volume 1 Nomor 2 (2014).

### Websites

- BPS, *Sensus Penduduk 2010 menurut Wilayah dan Agama yang dianut*, dalam <http://sp2010.bps.go.id/index.php/site/tabel?tid=321>. (Diakses 8 Desember 2020)  
Dewan Stariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa DSN-MUI No: 108/DSN MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah*, <https://dsnmu.or.id/kategori/fatwa/page/3/>. Diakses 10 desember 2020

### Peraturan Perundang-undangan

- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia No 10 Tahun 2009 Pasal 5 Huruf a Tentang Kepariwisataaan*, [jdih.kemenkeu.go.id](http://jdih.kemenkeu.go.id). Diakses 10 desember 2020